



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lusi Tresiana, bertempat tinggal di Perum Leces Permai C10 Rt 002/
Rw 006 Desa Leces Kecamatan Leces Probolinggo, Leces,
Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan

Ziaur Rohman, bertempat tinggal di Perumahan Alam Pesona
Regency Blok B-18 Sidopekso-Kraksaan, Sidopekso, Kraksaan,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I;**

Benny Kushariyanto, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 006 Rw
001 Kel/desa Opo Opo Krejengan - Kraksaan, Kregenan,
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan No.
41/Pdt.G/2024/PN Krs tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang
mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 Juli
2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kraksaan pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs
telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang selengkapnya
sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
hadir menghadap ke persidangan kuasanya, Tergugat I hadir menghadap ke
persidangan dan Tergugat II tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan UUn Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2024 Kuasa Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dan Kuasa Penggugat menyerakan surat pencabutan gugatan tertanggal 09 Oktober 2024, Tergugat I menyatakan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 tahun 2016 yang menyatakan : jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) / HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg / HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan, Surat pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024, Tergugat I menyatakan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 27 PERMA No 1 tahun 2016 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, bahkan dalam Pasal 27 PERMA No 1 tahun 2016 tersebut diatas Kesepakatan Perdamaian tersebut wajib memuat pencabutan gugatan dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya, maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Tergugat II terkait dengan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 272 Rv, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan, yang setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan yang menjadi dasar bagi Kuasa Penggugat untuk mewakili Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatatkan pencabutan perkara atau gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh David Darmawan,S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H.,M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi,S.H.,M.H.

David Darmawan,S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 112.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp 40.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 302.000,00
	(tiga ratus dua ribu rupiah)